



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR
ALAM NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh

dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam melalui Sekretaris KPU Kota Pagar Alam;

4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kota Pagar Alam dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau UPG KPU Kota Pagar Alam dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pagar

3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pagar Alam;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Ttd.
IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR
ALAM
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ibrahim Putra	Ketua KPU	Pengarah
2.	Pinji Aprianto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Ihwan Nopri	Anggota KPU	Pengarah
4.	Budi Hartono	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sapliansyah	Anggota KPU	Pengarah
6.	Nata Oktari	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Lia Sundariani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Ira Andriani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	KMS. Mashur Hendri	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Handika	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Lia Sundarjani